



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
  - a. bahwa pariwisata dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah serta menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
  - b. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi di kabupaten banyumas yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi masyarakat banyumas serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di wilayahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Kepariwisataan;
- Mengingat :
  - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
- 9

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu  
Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung sarana, prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan Wisatawan.
8. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi

antarpemangku kepentingan.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
11. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Usaha Pariwisata.
15. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
16. Ekosistem Kepariwisata adalah keterhubungan sistem yang mendukung orkestrasi penyelenggaraan Kepariwisata nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisata.
17. Warisan Budaya adalah peninggalan dan/atau praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, objek artefak, dan ruang-ruang budaya yang bersifat kebendaan dan/atau yang bersifat tak benda yang merepresentasikan sistem nilai, pengetahuan, kepercayaan, tradisi, ekspresi budaya, masa gaya, dan jejak suatu kebudayaan yang diwariskan dan/atau ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau diwariskan dari masa lalu, hingga masa sekarang, dan perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama, dan/atau kebudayaan.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah orang perseorangan yang pekerjaannya terkait dengan kegiatan Kepariwisata.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

- warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
  22. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
  23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
  25. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 2

Kepariwisataaan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataaan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. mengembangkan Warisan Budaya dan mengangkat kearifan lokal;
- c. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;

- d. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- e. meningkatkan daya saing Pariwisata;
- f. menciptakan lapangan pekerjaan;
- g. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa; dan
- h. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi Warisan Budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

#### Bagian Keempat Prinsip

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Kepariwisataan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat; dan
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan.

#### Bagian Kelima Ruang Lingkup

##### Pasal 5

Ruang lingkup Kepariwisataan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- c. Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan;
- d. Destinasi Pariwisata;
- e. Pemasaran Pariwisata;
- f. Kawasan Strategis Pariwisata;
- g. Industri Pariwisata;
- h. Daya Tarik Wisata;
- i. Sarana dan Prasarana;
- j. Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- k. Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal;
- l. penguatan Promosi Pariwisata Berbasis Budaya;
- m. Kreasi Kegiatan;
- n. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- o. Hak dan Kewajiban;
- p. Partisipasi Masyarakat;
- q. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan pariwisata;

- r. kerjasama;
- s. penghargaan;
- t. pendanaan;
- u. pembinaan dan pengawasan; dan
- v. penyidikan.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata;
  - b. menetapkan destinasi Pariwisata;
  - c. menetapkan Daya Tarik Wisata;
  - d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
  - g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata;
  - i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pariwisata.
- (5) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## BAB III PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan kegiatan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan melalui kegiatan Wisata.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal; dan
  - b. menjadikan budaya sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.
- (4) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas.
- (2) Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
  - c. indeks kepuasan Wisatawan;
  - d. dampak ekonomi;
  - e. penguatan nasionalisme; dan
  - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas merupakan Pariwisata yang mengutamakan produk dan layanan Wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, memberikan pengalaman unik, dan memberikan nilai tambah tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Ekosistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
  - a. perencanaan pembangunan Kepariwisata;
  - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
  - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
  - d. penguatan Industri Pariwisata;
  - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana;
  - g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
  - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - i. pemberdayaan masyarakat lokal;
  - j. pelibatan asosiasi Kepariwisata;
  - k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
  - l. penyelenggaraan kreasi kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Ekosistem Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan kajian, analisis data, atau analisis kebijakan.

#### Pasal 10

- (1) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisata.

- (2) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan paling sedikit berisi tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (3) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - b. rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan peraturan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Kajian, analisis data, atau analisis kebijakan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB IV

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan pembangunan Kepariwisata berkualitas yang dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisata didasarkan pada:
  - a. rencana induk pembangunan Kepariwisata nasional;
  - b. rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi; dan
  - b. rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan dokumen perencanaan tata ruang kabupaten.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan dilakukan dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kepariwisata yang terpadu dan terintegrasi antara Destinasi Pariwisata dengan wilayah penyangganya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Kepariwisata dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## BAB V DESTINASI PARIWISATA

### Bagian Kesatu Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata dilakukan di dalam kawasan geografis dengan memperhatikan kondisi alam dan sosial budaya masyarakat setempat serta keberadaan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata.
- (3) pembangunan dan pengembangan wilayah penyangga Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata mempunyai kesempatan prioritas:
  - a. menjadi pekerja Pariwisata;
  - b. mendapatkan konsinyasi;
  - c. mengelola Pariwisata;
  - d. memperoleh informasi terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan Pariwisata di wilayahnya;
  - e. memperoleh perlindungan atas norma agama dan budaya; dan/atau
  - f. mendapatkan pelatihan Kepariwisataan.

### Bagian Kedua Pengelolaan Destinasi Pariwisata

- #### Pasal 15
- (1) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

- #### Pasal 16
- (1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dilakukan dengan mempertahankan nilai budaya, memperhatikan kelestarian budaya, dan menjaga lingkungan secara selaras dan sinergis.
  - (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus melibatkan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
  - (3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata dikembangkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
  - (4) Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempertimbangkan mitigasi bencana yang dilaksanakan melalui serangkaian upaya pembangunan fisik serta penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
  - (5) Pengelola Destinasi Pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di Destinasi Pariwisata.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata dalam mengelola Daya Tarik Wisata melibatkan pramuwisata lokal.
- (2) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memandu Wisatawan saat mengunjungi Daya Tarik Wisata.
- (4) Pramuwisata warga negara asing dalam melakukan profesinya di Destinasi Pariwisata harus didampingi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI PEMASARAN PARIWISATA

#### Pasal 18

- (1) Pemasaran Pariwisata merupakan upaya terpadu dan sistematis dalam mengomunikasikan dan memasarkan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

#### Pasal 19

Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata Daerah;
- b. pemetaan dan penargetan Wisatawan; dan
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata.

#### Pasal 20

Perancangan, penetapan, pengelolaan, dan penguatan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a didasarkan pada potensi:

- a. keanekaragaman budaya;
- b. keanekaragaman hayati;
- c. keindahan alam;
- d. kearifan lokal;
- e. nilai spiritualitas;
- f. nilai sejarah; dan/atau
- g. keunikan dan karakteristik yang dikenal secara nasional dan/atau internasional.

#### Pasal 21

Pemetaan dan penargetan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan memperhatikan segmen Wisatawan, kondisi Daya Tarik Wisata, dan arah perkembangan Pariwisata nasional.

#### Pasal 22

Penguatan promosi Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui penginformasian keunggulan dan keunikan Destinasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi terbaru.

## BAB VII KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

### Pasal 23

Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata;
- b. potensi kunjungan Wisatawan;
- c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
- g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- h. kekhususan dan keunikan kawasan.

### Pasal 24

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VIII INDUSTRI PARIWISATA

### Pasal 25

- (1) Industri Pariwisata dilaksanakan guna mendukung pengembangan jenis Wisata dan Usaha Pariwisata yang berdaya saing serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Industri Pariwisata yang dilakukan oleh Pengusaha Pariwisata dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Kepariwisataaan serta prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (3) Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pengarusutamaan budaya, produk lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- (4) Industri Pariwisata yang dilakukan dengan pengarusutamaan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai:
  - a. penjaga karakter bangsa untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa;
  - b. penyeimbang dan pendorong kemajuan kehidupan bangsa;
  - c. alat mempromosikan Pariwisata melalui aktivasi penjenamaan Wisata; dan
  - d. komoditas yang memiliki daya saing karena keunikannya.

### Pasal 26

Usaha pariwisata meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;

- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa

#### Pasal 27

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a meliputi:
  - a. Wisata Gua;
  - b. Pemandaian Alam;
  - c. Wisata Agro;
  - d. Wisata Petualangan Alam;
  - e. Daya Tarik Wisata Alam lainnya;
  - f. Daya Tarik Wisata Buatan lainnya;
  - g. Museum Yang Dikelola Pemerintah;
  - h. Museum Yang Dikelola Swasta;
  - i. Peninggalan Sejarah Pemerintah;
  - j. Peninggalan Sejarah Swasta; dan
  - k. Wisata Budaya lainnya.
- (2) Wisata Gua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran gua sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- (3) Pemandian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- (4) Wisata Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- (5) Wisata Petualangan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung resiko dan membutuhkan ketrampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik.
- (6) Daya Tarik Wisata Alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan daya tarik wisata alam lainnya, bukan pemandian alam, wisata goa, wisata petualangan dan wisata pantai, untuk tujuan pariwisata;

- (7) Daya Tarik Wisata Buatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha pengelolaan daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya untuk tujuan pariwisata.
- (8) Museum Yang Dikelola Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Pemerintah.
- (9) Museum Yang Dikelola Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pengelolaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dikelola oleh Swasta
- (10) Peninggalan Sejarah Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan kegiatan pemerintah dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
- (11) Peninggalan Sejarah Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan kegiatan swasta dalam usaha pengelolaan cagar budaya atau bangunan/tempat peninggalan bersejarah yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, misalnya candi, makam, masjid dan lainnya.
- (12) Wisata Budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada ayat 1 huruf g, h, I dan j baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

#### Pasal 28

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola

kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Usaha transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, meliputi:
  - a. Angkutan Darat Wisata;
  - b. Angkutan Jalan Rel Wisata;
  - c. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata.
- (2) Angkutan Darat Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengoperasian angkutan darat berupa kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di destinasi/kawasan pariwisata.
- (3) Angkutan Jalan Rel Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata,.
- (4) Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.

#### Pasal 30

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
  - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
  - b. usaha agen perjalanan wisata;
  - c. aktivitas biro perjalanan lainnya ;
  - d. aktivitas agen perjalanan lainnya ;dan
  - e. jasa reservasi lainnya.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Aktivitas Biro Perjalanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan usaha yang kegiatannya baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), melakukan

- penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Aktivitas Agen Perjalanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan usaha yang kegiatannya melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
  - (6) Jasa Reservasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan.
  - (7) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Pramuwisata Lokal.

#### Pasal 31

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, meliputi:
  - a. Restoran;
  - b. Rumah atau Warung Makan;
  - c. Bar;
  - d. Rumah Minum atau kafe;
  - e. Kelab Malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman;
  - f. Kedai Minuman;
  - g. Kedai Makanan;
  - h. Penyedia Makanan Keliling atau Tempat Tidak Tetap;
  - i. Penyedia Minuman keliling atau Tempat Tidak Tetap;
  - j. Jasa Boga untuk Suatu Event tertentu atau Event Catering;
  - k. Penyediaan Jasa Boga periode tertentu.
- (2) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
- (3) Rumah atau Warung Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.
- (4) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya.
- (5) Rumah Minum atau kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan usaha penyediaan utamanya minuman baik panas

9

maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

- (6) Kelab Malam atau diskotek yang utamanya menyediakan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
- (7) Kedai Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang.
- (8) Kedai Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang.
- (9) Penyedia Makanan Keliling atau Tempat Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling.
- (10) Penyedia Minuman keliling atau Tempat Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling.
- (11) Jasa Boga untuk Suatu Event tertentu atau Event Catering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu.
- (12) Penyediaan Jasa Boga periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k merupakan kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu.

#### Pasal 32

- (1) Setiap usaha akomodasi hotel wajib mendukung pelestarian dan kekhasan daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan makanan dan minuman khas daerah dalam layanan hotel;
  - b. penggunaan produk lokal daerah sebagai bagian dari elemen pelayanan;
  - c. penyediaan sudut informasi daerah yang memuat materi promosi wisata, budaya, dan produk unggulan lokal; dan/atau
  - d. fasilitasi penampilan kesenian daerah secara berkala.
- (3) Setiap pelaku usaha akomodasi wisata hotel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN”;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pemberhentian tetap kegiatan berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara bertahap dan/atau tidak secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi:
- a. Taman Rekreasi;
  - b. Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan lainnya;
  - c. Area Permainan;
  - d. Klub Malam;
  - e. Diskotik;
  - f. Karaoke;
  - g. Rumah Pijat;
  - h. Fasilitas Stadion;
  - i. Fasilitas Gelanggang atau Arena;
  - j. Fasilitas Lapangan;
  - k. Fasilitas Olahraga Beladiri;
  - l. Fasilitas Pusat Kebugaran atau Fitness Centre;
  - m. Promotor Kegiatan Olahraga;
  - n. Aktivitas Olahraga Tradisional;
  - o. Aktivitas Perburuan;
  - p. Aktivitas Kebugaran lainnya;
  - q. Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya;
  - r. Aktivitas Seni Pertunjukan;
  - s. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan;
  - t. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni;
  - u. Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa;
  - v. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan;
  - w. Pelaku Kreatif Seni Musik;

- x. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif lainnya;
  - y. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni;
- (2) Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
- (3) Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha yang mencakup pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik.
- (4) Area Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- (5) Klub Malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik, atraksi pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- (6) Diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- (7) Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
- (8) Rumah Pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.
- (9) Fasilitas Stadion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan usaha yang menyediakan

tempat dan fasilitas untuk olahraga sebagai usaha pokok, dan sarana stadion lainnya.

- (10) Fasilitas Gelanggang atau Arena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga darat, air dan udara di dalam atau luar ruangan dalam rangka kegiatan rekreasi dan hiburan.
- (11) Fasilitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
- (12) Fasilitas Olahraga Beladiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga beladiri sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
- (13) Fasilitas Pusat Kebugaran atau Fitness Centre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok.
- (14) Promotor Kegiatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m merupakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan khusus bidang olah raga.
- (15) Aktivitas Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n merupakan usaha pengurusan, penyelenggaraan serta regulasi yang berkaitan dengan olahraga tradisional untuk mempertahankan nilai tradisi dan budaya baik secara perseorangan atau kelompok.
- (16) Aktivitas Perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu di blok pemanfaatan, cagar alam dan suaka margasatwa.
- (17) Aktivitas Kebugaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p merupakan usaha jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan.
- (18) Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga sebagai usaha pokok dan sarana lainnya selain yang tercakup pada ayat (1) huruf h, i, j, k dan l.
- (19) Aktivitas Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r merupakan kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung.
- (20) Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s merupakan kegiatan penunjang seni pertunjukan.
- (21) Aktivitas Operasional Fasilitas Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t merupakan kegiatan atau usaha mengoperasikan fasilitas seni.

- (22) Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u merupakan praktik seni dengan berbagai macam medium dan metode yang mencakup kualitas *tangible* dan *intangible*.
- (23) Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v merupakan kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh produser, manajer panggung (stage manager), aktor, penari, koreografer, sutradara, dramaturg, direktur artistik, pantomim, monolog, pembaca naskah teater/drama (dramatic reading), desainer kostum khusus pertunjukan, penari, periset seni, periset budaya, dan seniman panggung lainnya yang sejenis.
- (24) Pelaku Kreatif Seni Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w merupakan kegiatan pelaku kreatif di bidang industri musik yang di dalamnya termasuk pencipta lagu, komposer, penata musik, pemain musik, penyanyi, penyanyi latar, dan pelaku kreatif seni musik lainnya.
- (25) Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x merupakan kegiatan pekerja seni dan kreatif lainnya.
- (26) Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y merupakan kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan khusus bidang seni.

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, meliputi:
  - a. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  - b. Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*); dan
  - c. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus.
- (2) Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang. Termasuk juga usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan;
- (3) Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan *client* mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang

dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai.

- (4) Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas dan Event Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus.

#### Pasal 35

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, meliputi:
  - a. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata; dan
  - b. Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Jasa Informasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya.
- (3) Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan.

#### Pasal 36

Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 37

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, meliputi:
  - a. Jasa Pramuwisata; dan
  - b. Jasa Interpreter Wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (*tour guide*).
- (3) Jasa Interpreter Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

#### Pasal 38

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l, meliputi:
  - a. Aktivitas Wisata Air;
  - b. Arung Jeram;
  - c. Kolam Pemancingan;
  - d. Wisata memancing;
  - e. Wisata Selam; dan
  - f. Wisata Tirta lainnya.
- (2) Aktivitas Wisata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air

sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

- (3) Arung Jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu.
- (4) Kolam Pemancingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- (5) Wisata memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (*recreational fishing guide*) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (*fresh water fishing*) dan kegiatan memancing di air asin (*salt water fishing*) untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok.
- (6) Wisata selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (*equipment*), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (*experience*). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (*environment*), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok.
- (7) Wisata Tirta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

#### Pasal 39

Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

#### Pasal 40

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh sistem OSS baik berupa NIB, Sertifikat Standar dan/atau Izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU
- (4) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA”;
  - c. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
  - d. penghentian permanen kegiatan berusaha;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara bertahap dan/atau tidak secara bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi dalam bidang Usaha Pariwisata dengan cara:

- a. memberikan kesempatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

### BAB IX DAYA TARIK WISATA

#### Pasal 42

Daya Tarik Wisata dibangun dan dikembangkan secara berkualitas dan berkelanjutan.

#### Pasal 43

- (1) Daya Tarik Wisata terdiri atas:
  - a. Daya Tarik Wisata budaya;
  - b. Daya Tarik Wisata alam; dan
  - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Daya Tarik Wisata yang berbasis nilai budaya, tradisi, sejarah, atau warisan suatu masyarakat yang dapat memberikan pengalaman belajar tentang kehidupan, adat istiadat, seni, dan sejarah masyarakat setempat.
- (3) Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Daya Tarik Wisata yang berbasis alam meliputi unsur-unsur ekosistem alam seperti bentang alam, flora dan fauna, serta fenomena

alam lainnya yang memiliki nilai daya tarik untuk tujuan Wisata.

- (4) Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Daya Tarik Wisata yang diciptakan secara khusus oleh manusia untuk memberikan pengalaman rekreasi atau hiburan bagi Wisatawan

#### Pasal 44

Daya Tarik Wisata dalam Destinasi Pariwisata dikelola secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

### BAB X

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 45

- (1) Pengelola Destinasi Pariwisata wajib melengkapi Destinasi Pariwisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan bidang Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif, koordinatif, dan berkelanjutan.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan Destinasi Pariwisata yang terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Destinasi Pariwisata bertanggung jawab menyediakan infrastruktur mitigasi bencana.

#### Pasal 46

Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan mengutamakan:

- a. kearifan lokal;
- b. seni dan arsitektur lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. ramah Penyandang Disabilitas, gender, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak.

#### Pasal 47

Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa fasilitas layanan umum dan fasilitas umum.

#### Pasal 48

Penyediaan sarana dan prasarana Destinasi Pariwisata harus memenuhi standar kualitas dan standar klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Kepariwisataan.



- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pariwisata dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dan dikembangkan untuk memajukan Kepariwisata.

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah membentuk, mengelola, dan mengembangkan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.
- (3) Sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Destinasi Pariwisata;
  - b. Daya Tarik Wisata;
  - c. Kawasan Strategis Pariwisata;
  - d. jenis Wisata;
  - e. Usaha Pariwisata;
  - f. kelembagaan Pariwisata;
  - g. Sumber Daya Manusia Pariwisata;
  - h. perilaku Wisatawan;
  - i. statistik kunjungan Wisata; dan
  - j. data lain terkait Kepariwisata.
- (4) Sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan Kepariwisata.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL

#### Pasal 51

Kepariwisata dikembangkan melalui Pariwisata berbasis masyarakat lokal.

#### Pasal 52

- (1) Masyarakat lokal dapat mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam kelompok peduli Pariwisata di desa atau kelurahan tertentu.

#### Pasal 53

Dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis budaya, alam, dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), masyarakat dapat membentuk desa Wisata atau kampung Wisata.

#### Pasal 54

- (1) Desa Wisata atau kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya.
- (2) Pembangunan desa Wisata atau kampung Wisata bertujuan:
  - a. melestarikan nilai budaya setempat;
  - b. mendorong pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan;
  - c. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
  - d. meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
  - e. mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan lingkungan;
  - f. menambah tujuan Pariwisata atau Destinasi Pariwisata baru;
  - g. mempercepat pembangunan desa dan kelurahan secara terpadu; dan
  - h. mendorong pemberdayaan perempuan, Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- (3) Kriteria desa Wisata atau kampung Wisata meliputi:
  - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
  - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
  - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Wisatawan yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait desa Wisata atau kampung Wisata berpedoman pada peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII  
PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA BERBASIS  
BUDAYA  
Pasal 55

- (1) Penguatan Promosi Pariwisata berbasis budaya merupakan upaya mengenalkan Daerah di dalam dan luar negeri melalui instrumen budaya dengan tujuan memperkuat nilai dan citra positif Daerah.
- (2) Memperkuat nilai dan citra positif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemasaran, penjenamaan, dan promosi Pariwisata dengan pemanfaatan budaya.

Pasal 56

Dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berkoordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XIV  
KREASI KEGIATAN

#### Pasal 57

- (1) Dalam mendukung pengembangan Kepariwisata, kreasi kegiatan diselenggarakan sebagai bagian dari Daya Tarik Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati dan menjunjung tinggi norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkala, dan berkesinambungan.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku jasa kreasi kegiatan, dan/atau masyarakat dapat menetapkan rencana kreasi kegiatan.
- (2) Kreasi kegiatan dapat berbentuk:
  - a. selebrasi budaya;
  - b. pertunjukan seni;
  - c. pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran;
  - d. pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - e. pertunjukan keolahragaan; dan/atau
  - f. kreasi kegiatan Pariwisata lainnya yang memiliki daya tarik.

### BAB XV

#### BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

#### Pasal 61

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 62

Setiap warga negara berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan melakukan Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja Pariwisata; dan
- d. ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 63

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
- b. informasi mengenai mitigasi bencana dan kedaruratan di Destinasi Pariwisata;
- c. pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan standar;
- d. pelayanan kesehatan selama melakukan Wisata;
- e. pelayanan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas, wanita hamil, lanjut usia, dan anak-anak;
- f. perlindungan hukum dan keamanan selama melakukan Wisata;
- g. perlindungan hak pribadi dan kenyamanan selama melakukan Wisata; dan
- h. perlindungan asuransi bagi yang berkunjung di Daya tarik Wisata.

Pasal 64

Setiap pelaku Usaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
- c. mendapatkan informasi yang akurat untuk berusaha di suatu destinasi Pariwisata;
- d. mengembangkan Usaha Pariwisata secara digital;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dalam berusaha; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat setempat;



- b. memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan saat memasuki suatu Destinasi Pariwisata;
- c. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan di sekitar Destinasi Pariwisata;
- e. menjaga fisik Daya Tarik Wisata;
- f. menjaga keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan suatu Daya Tarik Wisata; dan
- g. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

#### Pasal 66

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, dan keramahan;
  - e. memberikan perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan sesuai standar laik operasional;
  - f. memberikan perlindungan asuransi bagi pengunjung dan pekerja;
  - g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - i. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - l. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar daya tarik pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
  - m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataan secara bertanggung jawab;
  - o. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang seperti ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah;

- p. menyediakan fasilitas khusus bagi Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, Penyandang Disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kaum rentan sesuai dengan kebutuhannya;
  - q. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. mentaati peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
  - s. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
  - t. memiliki sertifikat laik operasi untuk fasilitas/wahana dengan risiko tinggi dan melaporkan kepada Perangkat Daerah;
  - u. segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas/wahana jika terdapat kerusakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan karyawan dan Wisatawan dan melaporkan hasilnya ke Perangkat Daerah; dan
  - v. mentaati ketentuan waktu operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis
  - b. pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN”;
  - c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pemberhentian permanen kegiatan berusaha
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan secara bertahap dan/atau tidak secara bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 67

- (1) Pelaku usaha bar, kelab malam, dan diskotek wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia minimal pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Batas usia minimal pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 21 (dua puluh satu) tahun.
- (3) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemasangan papan yang bertuliskan “USAHA PARIWISATA INI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN”;

- c. pemberhentian sementara kegiatan berusaha;
  - d. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - e. pemberhentian tetap kegiatan berusaha.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara bertahap dan/atau tidak secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## BAB XVII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 68

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menjaga keberlanjutan Ekosistem Pariwisata;
  - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata;
  - c. mengedepankan sikap sadar Wisata yang mendukung kenyamanan di Destinasi Pariwisata;
  - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata;
  - e. menyampaikan saran, keberatan, pengaduan, dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Kepariwisata;
  - f. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata; dan/atau
  - g. membentuk atau bergabung dengan kelompok atau organisasi yang terkait dengan Pariwisata.

## BAB XVIII PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN PARIWISATA

### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

### Pasal 70

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan untuk menanamkan kepada seluruh masyarakat mengenai sadar wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Penanaman kesadaran masyarakat mengenai sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak dini melalui

pendidikan formal, nonformal, informal, dan kegiatan sosialisasi.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Sumber Daya Manusia Pariwisata bekerja sesuai dengan kompetensi kerja berbasis standar kompetensi kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah:
  - a. mengikuti pendidikan, mengikuti pelatihan, atau memiliki pengalaman kerja; dan
  - b. lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

### BAB XIX KERJA SAMA

#### Pasal 72

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
  - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi; dan
  - e. kerja sama lainnya di bidang Kepariwisata.

### BAB XX PENGHARGAAN

#### Pasal 73

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang Kepariwisata diberi penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
  - a. piagam;
  - b. uang; atau
  - c. bentuk penghargaan lain.
- (4) Pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan bupati.

## BAB XXI PENDANAAN

### Pasal 74

Pendanaan penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 75

Pendanaan dan pengelolaan dana Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

## BAB XXII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 76

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengembangan sistem informasi;
  - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan/atau
  - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

#### Pasal 77

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (2) Kewenangan Bupati dalam melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata.
- (3) Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Penyelenggaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 78

Usaha pariwisata yang telah berdiri dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau izin usaha pariwisata sejenisnya sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

### BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal  
2026  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
AGUS NUR HADIE



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa sektor Pariwisata sebagai Sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas dan potensi pariwisata yang sangat potensial baik berupa wisata alam, wisata budaya/peninggalan sejarah, maupun wisata buatan manusia/wisata khusus yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10).

Dalam perkembangannya dan telah disahkannya Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan melalui pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pendorong/pemicu sekaligus regulasi bagi berbagi pihak yang terlibat dalam sektor kepariwisataan di Kabupaten Banyumas dapat melaksanakan ketentuan dengan optimal dapat berjalan efektif menuju kemudahan berusaha di sektor pariwisata, mewujudkan tertib sektor pariwisata dan lebih mengoptimalkan pelayanan publik di sektor kepariwisataan.

II. PASAL DEMI PASAL

- |         |             |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |



|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 7  | Cukup jelas |
| Pasal 8  | Cukup jelas |
| Pasal 9  | Cukup jelas |
| Pasal 10 | Cukup jelas |
| Pasal 11 | Cukup jelas |
| Pasal 12 | Cukup jelas |
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal 20 | Cukup jelas |
| Pasal 21 | Cukup jelas |
| Pasal 22 | Cukup jelas |
| Pasal 23 | Cukup jelas |
| Pasal 24 | Cukup jelas |
| Pasal 25 | Cukup jelas |
| Pasal 26 | Cukup jelas |
| Pasal 27 | Cukup jelas |
| Pasal 28 | Cukup jelas |
| Pasal 29 | Cukup jelas |
| Pasal 30 | Cukup jelas |
| Pasal 31 | Cukup jelas |
| Pasal 32 | Cukup jelas |
| Pasal 33 | Cukup jelas |
| Pasal 34 | Cukup jelas |
| Pasal 35 | Cukup jelas |
| Pasal 36 | Cukup jelas |
| Pasal 37 | Cukup jelas |

|          |             |
|----------|-------------|
|          | Cukup jelas |
| Pasal 38 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 39 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 30 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 31 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 32 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 33 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 34 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 35 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 36 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 37 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 38 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 39 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 40 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 41 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 42 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 43 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 44 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 45 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 46 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 47 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 48 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 49 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 50 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 51 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 52 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 53 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 54 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 55 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 56 |             |
|          | Cukup jelas |
| Pasal 57 |             |
|          | Cukup jelas |

Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas

9